

Korupsi Indragiri Hulu

A. Pendahuluan

Riau belum keluar dari zona merah korupsi. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), empat tahun terakhir, Riau tergolong daerah rentan korupsi dari 15 provinsi yang disurvei. Posisinya tak lepas dari 3 besar bahkan pernah paling rentan diantara lainnya.

Hasil itu merupakan akumulasi dari wawancara, terkait pengalaman responden mendengar atau melihat langsung praktik percaloan di lembaganya, nepotisme dalam penerimaan pegawai, gratifikasi, penyuapan ketika proses promosi dan mutasi jabatan serta budaya membangun sistem anti korupsi.

Peringkat yang dibuat KPK atas kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut tidak salah, bila merujuk jumlah perkara korupsi yang diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru tiap tahunnya. Dapat dikatakan, seluruh kabupaten maupun kota di Riau menyumbang kasus korupsi. Pelakunya, mulai gubernur sampai kepala desa. Dari ASN eselon I sampai tenaga honorer. Bahkan juru pungut parkirpun ikut-ikutan praktik lancung.

KPK sempat mengelat peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI), 2016 lalu di Pekanbaru. Tujuannya, menyadarkan para penyelenggara negara mengedepankan integritas dalam pengabdianya. Berbagai seremoni hingga komitmen antikorupsi dideklarasikan oleh para pemimpin daerah, kementerian maupun lembaga kala itu.

Hasilnya masih jauh panggang dari api. Korupsi masih merajalela. Kepala daerah yang menyatakan diri menjadi terdepan memberantas korupsi justru ingkar janji dan masuk jeruji. Sialnya lagi, tempat perhelatan dan tugu perlawanan terhadap penyakit korupsi, dibangun dengan cara-cara melawan hukum guna menguntungkan diri sendiri. Alhasil, peringatan HAKI waktu itu hanya pencitraan belaka, menghambur-hamburkan uang dan tidak merubah Riau lebih baik.

Keseriusan tiap pemerintah daerah memang sangat diperlukan. Selain memimpin langsung pencegahan korupsi, harus ada kebijakan tegas berupa aturan tertulis yang dapat menutup celah praktik-praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah, menindaklanjuti Peraturan Presiden No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK.

Gubernur Riau sempat menerbitkan SK No 390/2018, tentang Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018-2019. Namun, keputusan itu sudah kadaluarsa, Mei lalu dan belum ada perkembangan terhadap aksi-aksi bersama melawan korupsi. Selama menjabat, Gubernur Syamsuar baru mengeluarkan Surat Edaran No 143/SE/2019, tentang Larangan Praktik Pungutan Liar dan Menerima Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, 20 Agustus 2019 lalu.

Himbauan itu menindaklanjuti surat edaran serupa dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Satu tahun berlalu, peringatan itu nampaknya belum ampuh dan ditakuti oleh aparat daerah, sebab praktik-praktik haram tersebut masih saja terjadi.

1. Tren Perkara Korupsi

Pada 2020, Pengadilan Negeri Pekanbaru menyidang 47 perkara tindak pidana korupsi. Rincian berdasarkan wilayah antara lain, Riau 12 perkara; Kuantan Singingi 8 perkara; Bengkalis 6 perkara; Kampar 4 perkara; Rokan Hilir 4 perkara; Indragiri Hulu 3 perkara; Siak 3 perkara; Pelalawan 3 perkara; Indragiri Hilir 2 perkara; Rokan Hulu 1 perkara dan Pekanbaru 1 perkara.

Berdasarkan rincian jumlah perkara yang masuk tiap bulannya sebagai berikut, Januari 6; Februari 4; Maret 13; April 2; Mei 0; Juni 5; Juli 1; Agustus 5; September 3; Oktober 1; November 3 dan Desember 4.

Dibanding tahun lalu, perkara korupsi memang menurun. Pada 2019, jumlah perkara yang diadili berjumlah 64. Sebarannya, Kepulauan Meranti 11 perkara; Riau 10 perkara; Bengkalis 10 perkara; Pelalawan 8 perkara; Indragiri Hulu 6 perkara; Rokan Hulu 6 perkara; Kuantan Singingi 3 perkara; Siak 3 perkara; Pekanbaru 3 perkara; Kampar 2 perkara dan Indragiri Hilir 2 perkara.

Sementara jumlah perkara yang masuk tiap bulannya antara lain, Januari 15; Februari 4; Maret 7; April 4; Mei 3; Juni 0; Juli 6; Agustus 4; September 4; Oktober 5; November 2 dan Desember 11.

Jumlah perkara korupsi pada 2018 juga sama dengan 2019. Yakni, Riau 17 perkara; Kampar 7 perkara; Indragiri Hilir 6 perkara; Rokan Hilir 5 perkara; Siak 5 perkara; Bengkalis 4 perkara; Kepulauan Meranti 4 perkara; Rokan Hulu 3 perkara; Pelalawan 3 perkara, Pekanbaru 3 perkara; Kuantan Singingi 3 perkara; Dumai 3 perkara dan Indragiri Hulu 1 perkara.

Jumlah perkara yang masuk tiap bulannya adalah, Januari 6; Februari 6; Maret 0; April 14; Mei 9; Juni 1; Juli 4; Agustus 8; September 2; Oktober 3; November 3 dan Desember 8.

Adapun perkara korupsi pada 2017 jauh lebih banyak dan paling tinggi dalam 4 tahun terakhir, yakni 99 perkara. Namun, 1 perkara tidak dijelaskan ringkasan kasus dan wilayah korupsinya. Rinciannya, Pekanbaru 15 perkara; Rokan Hilir 15 perkara; Pelalawan 14 perkara; Kampar 13 perkara; Bengkalis 9 perkara; Indragiri Hulu 6 perkara; Dumai 5 perkara; Riau 4 perkara; Rokan Hulu 4 perkara; Siak 4 perkara; Indragiri Hilir 3 perkara, Kepulauan Meranti 3 perkara dan Kuantan Singingi 3 perkara.

Sedangkan rincian jumlah perkara yang masuk per bulannya antara lain, Januari 15; Februari 3; Maret 3; April 12; Mei 10; Juni 3; Juli 5; Agustus 7; September 11; Oktober 10; November 20 sementara Desember nihil.

2. Kepala Daerah Korup

Pada 2020, Riau juga 'melahirkan' dua kepala daerah korup. Diantaranya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin serta Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah. Amril telah dihukum 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan hak politiknya dicabut selama 3 tahun

setelah jalani masa tahanan. Amril terima duit dari PT Citra Gading Asritama (CGA) Rp 5,2 miliar dalam proyek Jalan Duri-Sei Pakning.

KPK juga mengenakan pasal gratifikasi, karena sejak menjadi anggota DPRD maupun bupati, Amril terima duit bulanan dari dua pengusaha sawit sebanyak Rp 23 miliar lebih, lewat rekening istrinya, Kasmarni, yang mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkalis 2020-2025.

Namun, Majelis Hakim PN Pekanbaru menyatakan Amril tak bersalah dengan dakwaan itu. Menurut majelis, kerjasama Amril dan dua pengusaha sawit itu murni perjanjian bisnis dan lagi pula, Amril rutin menyampaikannya dalam Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Jaksa KPK banding perihal pasal yang ditolak majelis tersebut.

Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, juga terseret kasus korupsi. Dia sedang jalani persidangan, setelah kabur lebih kurang 5 bulan dan berhasil ditangkap Tim Polda Riau di Jambi, Agustus lalu. Saat menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau, Muhammad turut serta dalam korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Indragiri Hilir. Tiga orang lainnya telah dinyatakan bersalah, tahun lalu.

Kepala Daerah kedua yang tersangkut korupsi adalah, Zulkifli Adnan Singkah. Dia ditahan KPK sejak 17 November 2020, setelah ditetapkan tersangka, 3 Mei 2019. Zulkifli disangka menyuap Yaya Purnomo, Pegawai Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, supaya meloloskan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN 2017 dan RAPBN 2018. Zulkifli juga diduga terima suap dan gratifikasi dari seorang kontraktor yang kerap dapat proyek di Dumai.

Amril Mukminin dan Zulkifli Adnan Singkah menambah deretan kepala daerah korup. Sebelumnya, tiga gubernur, Saleh Djasit; Rusli Zainal dan Annas Maamun. Selanjutnya, tujuh bupati, Rokan Hulu Ramlan Zast dan Suparman; Pelalawan Tengku Azmun Jaafar; Siak Arwin AS; Kampar Burhanuddin Husein; Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman dan Bengkalis Herliyan Saleh.

3. Pilkada Serentak

Pada 9 Desember 2020, delapan kabupaten dan satu kota di Riau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak. Merujuk sistem informasi penelusuran perkara PN Pekanbaru, empat tahun terakhir, seluruh wilayah merupakan zona korupsi. Berikut wilayah dan nama-nama pasangan calon yang bertarung:

Kuantan Singingi: Andi Putra-Suhardiman Amby, Mursini-Indra Putra dan Halim-Komperensi.

Rokan Hilir: Cutra Andika-M. Rafiq, Suyatno-Jamiluddin, Asri Auzar-Fuad Ahmad dan Afrizal Sintong-H. Sulaiman.

Siak: Sayed Assegaf-Reny, Alfredri-Husni dan Said Arif Fadillah-Sujarwo.

Bengkalis: Kaderismanto-Iyeth Bustami, Abi Bahrhun-Herman Ahmad, Kasmarni-Bagus dan Indra Gunawan-Samsu.

Kepulauan Meranti: Adil-Asmar, Hery Saputra-M. Khozin, Mahmuzin Thahir-Nuriman Khair dan Said Hasyim-Abdul Rauf.

Rokan Hulu: Hamulian-Sahril Topan, Sukiman-Indra Gunawan dan Hafith Syukri-Erizal.

Indragiri Hulu: Nurhadi-Toni Sutianto, Rezita Meilani Yopi-Junaidi Rachmat, Siti Aisyah-Agus Rianto, Wahyu Adi-Supriati dan Rizal Zamzami-Yogi Susilo.

Pelalawan: Abu Mansyur-Habibi, Zukri-Nasaruddin, Husni Thamrin-Edy Sabli dan Adi Sukemi-M Rais.

Dumai: Hendri Sandra-M. Rizal Akbar, Eko Suharjo-Syarifah, Paisal-Amris dan Edi Sepen-Zainal Abidin.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hulu, 16 Desember 2020, menetapkan pasangan Rezyta Meilani Yopi-Junaidi Rachmat unggul tipis 26,5 persen dengan meraih suara 51.066.

Rezita Meilani Yopi-Junaidi Rachmat diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Pasangan ini akan memiliki sejumlah pekerjaan selama 5 tahun mendatang. Salah satunya, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang bersih korupsi.

4. Senarai Putusan Korupsi 2019

Tiga perkara korupsi di Indragiri Hulu, 2020, masih dalam proses persidangan. Oleh karena itu, sebagai gambaran, Senarai menggunakan putusan 2019.

- a. Nama Lengkap : Drs. Suratman alias Suratman bin Wirodiharjo
Tempat Lahir : Klaten
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/09 Juli 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Komplek Pemda Inhu RT 003 RT 001, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala BPMPD Inhu)
Hukuman : Penjara 2 tahun dan 4 bulan serta denda Rp 50 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 2 bulan. Bayar uang pengganti Rp 429.750.000 dikurangi dengan uang yang telah dititipkan sebesar Rp 120 juta di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Bila tak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta benda akan disita dan dilelang oleh jaksa. Bila tak cukup, dipidana penjara 6 bulan.

Korupsi	: Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP)
Institusi/Lembaga	: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Modus	: - Menggelapkan SK pendamping desa - Membuat SK ganda - Mencatut nama dan menggunakan nama fiktif - Menentukan sendiri nama-nama pendamping desa
Ringkasan	: 9 Januari 2012, Suratman mengangkat kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara barang, bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran. 9 Februari 2012, Suratman melakukan perubahan, pengangkatan pejabat PA/KPA, pengendali kegiatan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan staf administrasi kegiatan belanja langsung APBD di lingkungan BPMPD untuk PPLEP. 1 Mei 2012, Suratman menerbitkan keputusan tentang pengangkatan dan penempatan 23 pendamping desa, masa Mei-Desember. Namun hanya 4 nama yang diberikan SK, 19 lagi tetap digunakan untuk pencairan dan pertanggungjawaban dana. Kemudian, dari 23 pendamping desa, 4 tidak menerima honor sama sekali, 19 orang terima honor Rp 1,5 juta/bulan antara 3-8 bulan. Dari 21 pendamping desa, 4 tidak menerima bantuan transportasi sama sekali, sedangkan 17 orang menerima bantuan transportasi Rp 150 ribu/bulan antara 4-12 bulan. Selanjutnya, 295 pengelola UED-SP tidak menerima bantuan transportasi yang besarnya Rp 100 ribu/bulan selama 12 bulan. Adapun 5 UED-SP tidak menerima bantuan pembinaan berprestasi yang besarnya Rp 5-10 juta. Hanya 1 UED SP terima sebesar Rp 3 juta. Suratman tidak memperhatikan saat menandatangani kwitansi pembayaran honor/transportasi, masih ada yang belum ditandatangani penerima. 1 Agustus 2012, Suratman menerbitkan sejumlah dokumen: keputusan pengangkatan dan penempatan 23 pendamping desa, masa Agustus-Desember sekaligus surat perintah tugas. Hanya 19 orang yang tahu ditunjuk sebagai pendamping desa, sisanya tidak tahu namanya termuat dalam SK. Penomoran SK dan surat perintah tugas tidak terdaftar dalam buku register surat keluar.

Suratman tidak pernah menseleksi pendamping desa, tidak mengerti prosesnya bahkan tidak pernah bertemu dengan mereka. Suratman menyetujui pembuatan SK ganda.

15 Januari 2013, Suratman kembali mengangkat dan menempatkan pendamping desa, masa Januari-Desember. Lagi-lagi, hanya 11 dari 23 nama yang terima SK, sisanya tak tahu sama sekali. Tapi digunakan untuk pencairan dana.

4 Maret 2013, Suratman kembali mengangkat PPA, KPA, PK, PPTK dan staf administrasi kegiatan belanja langsung APBD dilingkungan BPMPD.

3 Mei 2013, Suratman menerbitkan beberapa dokumen: keputusan pengangkatan dan penempatan 23 pendamping desa, masa Mei-Desember serta surat tugas. 17 terima SK sedangkan 6 lagi tak tahu namanya ditunjuk. Nomor surat itu juga tidak terdaftar dalam buku register.

10 Januari 2014, Suratman menerbitkan surat pengangkatan staf pelaksana kegiatan belanja langsung APBD di lingkungan BPMPD untuk PPLEP. Tanggal yang sama, Suratman mengeluarkan keputusan pengangkatan dan penempatan 30 pendamping desa, masa Januari-Desember. Hanya 2 yang terima SK, 28 lagi tahu dan tak pernah bekerja sebagai pendamping desa.

21 November 2014, Suratman mengangkat dan menempatkan 8 pendamping desa, masa November-Desember berikut surat tugasnya. Namun ada 3 nama yang tidak masuk dalam SK justru bekerja sebagai pendamping desa. Suratman menentukan sendiri nama-nama tanpa proses seleksi. Surat-surat tersebut juga tidak terdaftar dalam buku register.

Suratman mengetahui, kegiatan UED SP, honor pendamping desa, bantuan transportasi pendamping desa dan pengelola UED SP serta UED SP berprestasi tidak dibayarkan sepenuhnya, mulai 2012-2014, lalu membiarkan anak buahnya memalsukan data pembayaran, karena butuh sejumlah uang untuk dibagikan ke bosnya. Perbuatan Suratman merugikan negara Rp 1.939.950.000.

b. Nama Lengkap	: Syafri Beni, S.Sos als Beni bin M Hoesin
Tempat Lahir	: Palembang
Umur/Tanggal Lahir	: 51 tahun/23 Oktober 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. SM Alatas RT 002 RT 001, Desa Kampung Pulau, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Sekretaris BPMPD Inhu)
Hukuman : Penjara 1 tahun dan 4 bulan serta denda Rp 50 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 2 bulan. Bayar uang pengganti Rp 62.946.000.
Korupsi : Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP)
Institusi/Lembaga : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Modus : - Menandatangani nota pembayaran fiktif
Ringkasan : Syafri Beni tidak menanyakan lebih lanjut dan mempermasalahkan SK pengangkatan dan penempatan pendamping desa yang sebagian namanya dicatut bahkan fiktif oleh Suratman. SK itu bahkan hanya dibagikan pada orang-orang yang telah ditentukan.

Syafri Beni turut mendantangani nota pencairan dana pembinaan dan pengawasan ekonomi desa, yang tidak sepenuhnya dibagikan pada nama-nama yang tertera dalam SK. Selain itu, pendamping desa juga menerima uang lebih kecil dari jumlah yang tertera dalam nota. Sehingga terjadi selisih pembayaran. Setiap penyerahan dana dilakukan di ruangan Syafri Beni.

Syafri Beni melanggar Permendagri 13/2006 tentang, pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri 21/2011.

c. Nama Lengkap : Bariono, S.Sos als Bari bin alm Comat
Tempat Lahir : Baserah
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/15 Juli 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pematang Reba Pekan Heran KM 04 No 087 RT 004 RW 004, Kel Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Hukuman : Penjara 6 tahun serta denda Rp 200 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan. Bayar uang pengganti Rp 1.447.254.000. Bila tak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkrah, harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupinya, jika kurang diganti penjara 2 tahun.
Korupsi : Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP)

Institusi/Lembaga	: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
Modus	: - Memalsu tandatangan - Memotong honor - Mengisi nota pembayaran honor sendiri - Buat laporan pertanggungjawaban fiktif - Mengusulkan pembuatan Sk ganda
Ringkasan	: Bariono, Kasubbid UED pada BPMPD Inhu sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan UED. Bariono membayar honor pendamping desa, bantuan transportasi pendamping desa, bantuan transportasi pengelola UED SP dan bantuan pembinaan UED SP berprestasi lebih kecil dari total anggaran yang dicairkan. Pada 2012, selisihnya sebesar Rp 532.050.000; 2013, selisih Rp 620.250.000 dan 2014, selisih Rp 787.650.000. Bariono tidak menyerahkan honor pada seluruh pendamping desa, memotong honor dan memalsukan tandatangan sebagian dari mereka. Itu dilakukan mulai dari anggaran 2012-2014. Untuk mengelabui perbuatannya, Bariono mengusulkan dan bersekongkol dengan cara membuat SK ganda.
d. Nama Lengkap	: Drs. Amat Jalil bin H Jalil
Tempat Lahir	: Sei Gintung Hilir
Umur/Tanggal Lahir	: 52 tahun/4 Juni 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Rengat-Pematang Reba RT 012 RW 003, Kel Kampung Dagang, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Kabag Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Inhu)
Hukuman	: Penjara 2 tahun serta denda Rp 50 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan. Bayar sisa uang pengganti Rp 34.709.096, bila tak dibayar ganti pidana kurungan 3 bulan.
Korupsi	: Pengadaan Barang dan Jasa
Institusi/Lembaga	: Sekretariat Daerah Inhu
Modus	: - Melaksanakan kegiatan di luar dari perjanjian kontrak - Meminta fee - Memotong pembayaran
Ringkasan	: 13-18 Oktober 2017, Inhu melaksanakan MTQ tingkat kabupaten. Penanggungjawab bagian kesejahteraan masyarakat Sekdakab Inhu. Anggaran dari APBD murni. Amat Jalil ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Beberapa

kegiatannya antara lain, belanja makan, minum, *snack* dan biaya pemondokan peserta dari 14 kecamatan. Belanja konsumsi dilaksanakan CV Lisra lewat proses lelang. Nilai kontrak 700.333.000.

Pelaksanaannya, tidak semua makanan dan minuman disajikan dalam kotak, sebagaimana kontrak. Ada dengan prasmanan, tapi ada juga dikerjakan oleh warga setempat yang ditunjuk langsung oleh Amat Jalil.

Amat Jalil minta *fee* 10 persen dari nilai kontrak yakni sebesar Rp 70 juta, lewat Subandi. Tapi, Subandi minta tambahan 15 persen. Namun, Mulheri hanya bisa memenuhi permintaan Rp 90 juta. Selanjutnya, Subandi meletakkan uang Rp 70 di bawah jok sopir mobil Amat Jalil, hari kedua pelaksanaan MTQ. Sisanya ditilap sendiri.

Kegiatan belanja makan dan minum terjadi selisih Rp 208.857.600. Amat Jalil juga langsung menunjuk pemondokan di rumah-rumah warga, bagi peserta MTQ utusan dari 14 kecamatan. Tiap rumah dibayar Rp 7,5 juta tapi kwintansi pembayaran ditandatangani Rp 15 juta. Sisa anggaran pemondokan Rp 81.709.096 dipakai Amat Jalil tanpa pertanggungjawaban.

- e. Nama Lengkap : Mulheri bin alm H. Nasir
Tempat Lahir : Sungayang (Sumatera Barat)
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/3 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. M.T Haryono RT 012 RW 005, Kel Sekip Hulu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu

Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur CV Lisra
Pendidikan : SLTA (tamat)
Hukuman : Penjara 1 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 50 juta, pidana pengganti kurungan 3 bulan. Bayar sisa uang pengganti Rp 3.857.600, bila tak dibayar ganti pidana kurungan 3 bulan.

Korupsi : Pengadaan Barang dan Jasa
Institusi/Lembaga : Sekretariat Daerah Inhu
Modus : - Mengalihkan kegiatan di luar kontrak
- Menyuap
- Memotong pembayaran

Ringkasan : 13-18 Oktober 2017, Inhu melaksanakan MTQ tingkat kabupaten. Beberapa kegiatannya antara lain, belanja makan, minum, *snack* yang disediakan CV Lisra lewat proses lelang. Nilai kontrak 700.333.000.

Pelaksanaannya, tidak semua makanan dan minuman disajikan dalam kotak, sebagaimana kontrak. Ada dengan prasmanan, tapi ada juga dikerjakan oleh warga setempat. Mulheri tidak membayar warga sesuai anggaran, sehingga terjadi selisih Rp 208.857.600 yang tidak dibayarkan. Mulheri memberi *fee* Rp 90 juta pada Subandi atas permintaan Amat Jalil.

- f. Nama Lengkap : Subandi, SE bin Masturi
Tempat Lahir : Kota Lama (Inhu)
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/23 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Lintas Timur RT 003 RW 001, Kel Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Inhu)
Pendidikan : Sarjana Ekonomi
Hukuman : Penjara 1 tahun dan denda Rp 50 juta, pidana pengganti kurungan 3 bulan. Bayar sisa uang pengganti Rp 15 juta, bila tak dibayar ganti pidana kurungan 3 bulan.
Korupsi : Pengadaan Barang dan Jasa
Institusi/Lembaga : Sekretariat Daerah Inhu
Modus : - Meminta *fee*
Ringkasan : 13-18 Oktober 2017, Inhu melaksanakan MTQ tingkat kabupaten. Subandi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Beberapa kegiatannya antara lain, belanja makan, minum, *snack* yang disediakan CV Lisra lewat proses lelang, dengan nilai kontrak Rp 700.333.000 serta pemondokan bagi peserta utusan 14 kecamatan.

Meminta tambahan *fee* 2 persen dari 10 persen yang semula diperintahkan Amat Jalil untuk diminta pada Mulheri dari nilai kontrak. Namun, Mulheri hanya sanggup Rp 90 juta. Selanjutnya, Rp 70 juta diserahkan pada Amat Jalil dan Rp 20 juta dipakai sendiri.

Subandi tidak pernah mengecek jumlah dan isi makanan maupun minuman selama kegiatan berlangsung. Padahal itu tugasnya bersama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

B. Temuan dan Analisis

1. Tren Korupsi

Empat tahun terakhir, Indragiri Hulu selalu menyumbang perkara korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jumlahnya turun-naik, antara lain: 2017, 6 perkara; 2018, 1 perkara; 2019, 6 perkara dan 2020, 3 perkara.

2. Pekerjaan/Profesi

Berdasarkan putusan perkara tindak pidana korupsi terakhir pada 2019, para terpidana terdiri dari 5 ASN dan 1 orang swasta.

3. Rentang Umur

Usia terpidana koruptor mulai 41 tahun sampai 59 tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rentang usia tersebut masih termasuk kategori produktif. Usia tidak produktif adalah dibawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Sangat disayangkan, terutama bagi ASN, karir sudah terhenti sebelum masa pensiun. Selain itu, ASN juga harus menyudahi profesi karena dipecat dengan tidak hormat, bila dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, seperti penjelasan Pasal 87 Ayat 4 UU ASN.

4. Sumber dan Modus Korupsi

Korupsi dilakukan dalam penyaluran anggaran program pengembangan ekonomi pedesaan serta pengadaan barang dan jasa. Terkait kasus pengembangan ekonomi pedesaan, para terpidana membuat SK ganda atau SK fiktif terhadap sejumlah pendamping desa. Selain itu, terpidana juga membayar honor pendamping dan pengelola usaha ekonomi desa lebih kecil dari yang dianggarkan. Terkait kasus pengadaan barang dan jasa, para terpidana meminta *fee* pada rekanan/kontraktor yang menangani pekerjaan. Selain itu, memotong pembayaran kegiatan yang ditunjuk langsung.

5. Institusi/Lembaga

Permainan anggaran dan proyek di Indragiri Hulu dalam perkara korupsi 2019 terjadi pada Sekretariat Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Indragiri Hulu terus menyumbang perkara korupsi selama 4 tahun terakhir. Hampir semuanya dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka memainkan anggaran dalam tiap kegiatan pemerintah.

1. Bupati Indragiri Hulu segera merekomendasikan pemecatan dengan tidak hormat terhadap ASN yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bupati juga harus membenahi kerja para ASN agar membangun budaya antikorupsi, sesuai dengan sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), salah satunya reformasi birokrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik pada pemerintah.
2. Bupati Indragiri Hulu harus melibatkan masyarakat dalam menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi aksi pencegahan korupsi di daerah.